



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1980
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1980/1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan perlu melaksanakan pembangunan prasarana perhubungan, prasarana produksi dan pengembangan lingkungan perkotaan dalam masing-masing Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa dalam keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981;
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b diatas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden Tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II,

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat(1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
 4. Undang-undang nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya;
 8. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
 9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979 /1980 - 1983/1984;
 10. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri. Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

Untuk:

PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaikbaiknya serta penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1980
TANGGAL 1 APRIL 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II
TAHUN 1980/1981

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Daerah Tingkat II untuk pembangunan popyek-proyek dalam lingkungan Daerah Tingkat II.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pem bangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II digunakan untuk pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan dan produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek-proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas Penyediaan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Derah Tingkat II.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS bertanggung jawab atas Pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Derah Tingkat II dalam rangka keserasiannya dengan program pembanguinan Nasional.

BAB II
JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 di sediakan bantuan sebesar Rp 119.582.000.000,-
- (2) Besarnya Bantuan yang diberikan Kepada masing-masing Daerah Tingkat II di dasarkan atas jumlah penduduk dengan perhitungan Rp 750,- tiap penduduk, dengan ketentuan bahwa besarnya bantuan sedikit-dikitnya berjumlah Rp 100.000.000,-
- (3) Kepada Daerah Tingkat II yang realisasi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1978/1979 paling sedikit mencapai jumlah yang telah ditentukan, ditambahkan bantuan sebagai perangsang.
- (4) Kepada setiap Daerah Tingkat II diberikan bantuan peralatan untuk menunjang pelaksanaan

Pembangunan.

- (5) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat II ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui:

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian KAS dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas:
 - a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 - b. Pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 - c. Pembinaan dan ketertiban administrasi.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 - b. Pembinaan dan ketertiban administrasi

Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tidak mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II untuk senantiasa meningkatkan penerimaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pendapatan asli Daerah sendiri;
- b. Penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

BAB V
LAIN- LAIN

Pasal 9

Hal.-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO